

# PERATURAN KEMAHASISWAAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**  
**Nomor : 1073A/H36/HK/2010**  
**TENTANG**  
**PERATURAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,**

- Menimbang : a. Bahwa mahasiswa Universitas Negeri Makassar, seyogianya mempunyai sikap tindak yang sopan, santun dan terpuji sesuai dengan norma dan etika akademik serta kehidupan kampus dalam rangka mencapai pendidikan yang bermatabat;
- b. Bahwa untuk menciptakan kondisi kehidupan kampus sebagaimana dimaksud huruf a, maka Universitas Negeri Makassar harus mempunyai Peraturan Kemahasiswaan di kampus;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Kemahasiswaan di kampus melalui keputusan rektor
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi
6. Statuta UNM Nomor 025/0/2002
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 2684 A/UN36/HK/2011 tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 1073 A/H36/HK/2010 tentang Peraturan Kemahasiswaan Universitas Negeri Makassar

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Peraturan Kemahasiswaan Universitas Negeri Makassar

# **BAB I KETENTUAN UMUM**

## **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Mahasiswa Universitas Negeri Makassar adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar serta melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi pada Universitas Negeri Makassar.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Makassar adalah wahana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecerdasan, dan integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
- (3) Bidang kemahasiswaan adalah subsistem pendidikan tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler.
- (4) Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan, serta bakti sosial pada masyarakat.
- (5) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (Maperwa) tingkat universitas adalah organisasi kemahasiswaan yang merupakan perwakilan mahasiswa pada tingkat universitas, menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa melalui penetapan Garis Besar Program Kerja (GBPK) yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) tingkat universitas.
- (6) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) tingkat universitas adalah lembaga perwakilan mahasiswa pada tingkat Universitas untuk menjabarkan dan melaksanakan GBPK dalam bentuk program kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Maperwa universitas.
- (7) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah satuan organisasi kemahasiswaan yang berfungsi menampung dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan bakat dan kegemaran mahasiswa masing-masing di tingkat universitas.
- (8) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas (Maperwa Fak) adalah organisasi kemahasiswaan yang merupakan perwakilan mahasiswa di tingkat fakultas, menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa melalui penetapan Garis Besar Program (GBPK) yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa fakultas.
- (9) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM Fak) adalah lembaga perwakilan mahasiswa pada tingkat fakultas untuk menjabarkan dan melaksanakan GBPK dalam bentuk program kerja sesuai yang ditetapkan Maperwa fakultas.
- (10) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) adalah organisasi kemahasiswaan yang merupakan badan pelaksana pengembangan penalaran dan keilmuan mahasiswa di tingkat jurusan.
- (11) Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) adalah organisasi kemahasiswaan yang merupakan badan pelaksana pengembangan penalaran dan keilmuan mahasiswa di tingkat program studi pada jurusan di lingkungan fakultas.
- (12) Jurusan yang hanya memiliki satu program studi, HIMA sekaligus berfungsi sebagai HMPS.
- (13) Senjata tajam adalah senjata penusuk, penikam, pemukul (UU no. 12 (drt) 1951) dan/ atau penebas yang pada umumnya dapat menimbulkan luka atau kematian kepada seseorang.

- (14) Senjata api adalah setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian (ordonantie senjata api tahun 1939).
- (15) Bahan peledak adalah segala macam bahan atau zat padat, cair atau gas yang dapat menimbulkan ledakan dan membahayakan seseorang atau gedung.

## **BAB II JENIS ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

### **Pasal 2**

- (1) Organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas adalah:
- a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, disingkat Maperwa.
  - b. Badan Eksekutif Mahasiswa, disingkat BEM.
  - c. Unit Kegiatan Mahasiswa, disingkat UKM.
- (2) Organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas adalah:
- a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas disingkat Maperwa Fak.
  - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, disingkat BEM Fak.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan di tingkat jurusan, adalah:
- a. Himpunan Mahasiswa Jurusan, disingkat HMJ.
  - b. Himpunan Mahasiswa Program Studi, disingkat HMPS.

## **BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS POKOK, DAN WEWENANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

### **Pasal 3**

- (1) Maperwa berkedudukan di tingkat universitas dan merupakan kelengkapan nonstruktural pada UNM.
- (2) Maperwa berfungsi sebagai perwakilan mahasiswa di tingkat universitas untuk:
- a. mengawasi pelaksanaan PULK, AD/ART, GBPK, dan rekomendasi, serta kebijakan lembaga Maperwa dan BEM;
  - b. mendengarkan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja BEM setiap triwulan;
  - c. mendengarkan, mengevaluasi, dan mengesahkan laporan pertanggung-jawaban BEM.
- (3) Maperwa mempunyai tugas pokok:
- a. menetapkan AD/ART/Juklak/GBPK dan merekomendasikan kebijakan lembaga Maperwa dan BEM;
  - b. memilih dan menetapkan formatur dan mid-formatur BEM;
  - c. merumuskan agenda Musyawarah Besar (Mubes);
  - d. menampung, mengevaluasi, dan menyalurkan aspirasi mahasiswa pada Mubes.

- (4) Maperwa mempunyai wewenang:
- a. memberi teguran dan mengambil keputusan untuk membekukan kepengurusan BEM apabila melakukan pelanggaran terhadap AD/ART, GBPK, dan rekomendasi kebijakan lembaga, serta aturan organisasi lainnya.
  - b. memberi saran dan pendapat kepada BEM dalam mengambil sikap kelembagaan serta aturan organisasi lainnya;
  - c. menolak kebijakan BEM yang melanggar AD/ART/Juklak, GBPK, rekomendasi, dan kebijakan lembaga lainnya.

#### **Pasal 4**

- (1) Badan Eksekutif Mahasiswa berkedudukan di tingkat universitas.
- (2) Badan Eksekutif Mahasiswa berfungsi sebagai:
  - a. penampung, evaluator dan penyalur aspirasi mahasiswa di tingkat universitas;
  - b. perumus dan penyalur usul, saran dan rekomendasi organisasi kemahasiswaan.
- (3) Badan Eksekutif Mahasiswa mempunyai tugas pokok:
  - a. mewakili mahasiswa pada tingkat universitas untuk kegiatan ekstrakurikuler di dalam dan di luar kampus;
  - b. mengoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam bidang ekstrakurikuler di tingkat universitas;
  - c. menjabarkan dan melaksanakan GBPK dalam bentuk program kerja sesuai dengan amanah Mubes BEM.
- (4) Badan Eksekutif Mahasiswa berwenang menetapkan keputusan dan kebijakan organisasi dengan mengacu kepada AD/ART dan GBPK.

#### **Pasal 5**

- (1) UKM berkedudukan di tingkat universitas dan merupakan kelengkapan nonstruktural BEM.
- (2) UKM berfungsi sebagai wahana perencana, pelaksana, dan pengembang kegiatan ekstrakurikuler di tingkat universitas yang bersifat penalaran dan keilmuan, bakat, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa, serta pengabdian kepada masyarakat.
- (3) UKM mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di tingkat universitas dalam bidang tertentu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

#### **Pasal 6**

- (1) Maperwa Fakultas berkedudukan di tingkat fakultas.
- (2) Maperwa Fakultas merupakan kelengkapan nonstruktural Maperwa.
- (3) Maperwa Fakultas mempunyai fungsi sebagai:
  - a. mengawasi pelaksanaan PULK, AD/ART, GBPK, dan rekomendasi, serta kebijakan lembaga Maperwa-BEM tingkat fakultas;
  - b. mendengarkan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja BEM Fakultas per triwulan;
  - c. mendengarkan, mengevaluasi, dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban BEM Fakultas pada Musyawarah fakultas (Mufak).

- (4) Maperwa Fakultas mempunyai tugas pokok:
  - a. menetapkan AD/ART/Juklak, GBPK, dan rekomendasi, serta kebijakan lembaga Maperwa dan BEM tingkat fakultas;
  - b. memilih dan menetapkan formatur dan midformatur BEM Fakultas;
  - c. merumuskan agenda Musyawarah Fakultas (Mufak);
  - d. menampung, mengevaluasi, dan menyalurkan aspirasi mahasiswa di tingkat fakultas.
- (5) Maperwa Fakultas mempunyai wewenang:
  - a. bertindak memberi teguran dan mengambil keputusan untuk membekukan kepengurusan BEM Fakultas apabila melakukan pelanggaran terhadap AD/ART, GBPK, rekomendasi, kebijakan lembaga, dan aturan organisasi lainnya;
  - b. memberikan saran, usulan, dan pendapat kepada BEM Fakultas dalam mengambil sikap kelembagaan serta aturan organisasi lainnya;
  - c. menolak kebijakan BEM Fakultas yang melanggar AD/ART;
  - d. menetapkan Juklak, GBPK, rekomendasi, dan kebijakan lembaga lainnya.

#### **Pasal 7**

- (1) BEM Fakultas berkedudukan di tingkat fakultas dan merupakan kelengkapan nonstruktural pada fakultas.
- (2) BEM Fakultas memiliki fungsi:
  - a. menampung, mengevaluasi, dan menyalurkan aspirasi mahasiswa atas persetujuan Maperwa Fakultas di tingkat fakultas;
  - b. memberikan saran dan usul kepada pemimpin fakultas.
- (3) BEM Fakultas mempunyai tugas pokok:
  - a. mewakili mahasiswa di tingkat fakultas;
  - b. mengoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam bidang ekstrakurikuler di tingkat fakultas;
  - c. menjabarkan dan melaksanakan GBPK dalam bentuk program kerja sesuai dengan amanah Mufak.
- (4) BEM Fakultas berwenang membuat keputusan dan kebijakan organisasi yang senantiasa mengacu kepada AD/ART, GBPK, dan PULK atas persetujuan Maperwa Fakultas.

#### **Pasal 8**

- (1) HMJ berkedudukan di tingkat Jurusan dan merupakan kelengkapan nonstruktural pada Maperwa Fakultas.
- (2) HMJ mempunyai fungsi sebagai wahana pengembangan kreativitas mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler.
- (3) HMJ mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan.
- (4) HMJ berwenang memberikan saran dan pendapat, serta usulan kepada BEM Fakultas melalui Maperwa Fakultas.

#### **Pasal 9**

- (1) Kegiatan organisasi kemahasiswaan UNM di kampus dan di luar kampus, harus seizin rektor.
- (2) Keikutsertaan organisasi kemahasiswaan UNM dalam kegiatan bersama dengan perguruan tinggi lain harus dengan izin rektor.
- (3) Keikutsertaan organisasi kemahasiswaan UNM dalam kegiatan kemahasiswaan antar negara harus seizin dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional.

### **BAB IV KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

#### **Pasal 10**

Pengurus organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas, fakultas, jurusan atau program studi dibentuk pada awal tahun dengan masa kerja satu periode kepengurusan.

#### **Pasal 11**

- (1) Keanggotaan Maperwa terdiri atas mahasiswa terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik di UNM minimal semester IV dan merupakan perwakilan fakultas dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
- (2) Pengurus Maperwa terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota, sekretaris umum merangkap anggota, bendahara merangkap anggota, dan komisi-komisi merangkap anggota;
  - b. Ketua Maperwa terdiri atas ketua umum dan ketua-ketua komisi;
  - c. Sekretaris Maperwa terdiri atas sekretaris umum dan sekretaris komisi;
  - d. masa kerja kepengurusan Maperwa satu tahun.
  - e. tata kerja Maperwa ditetapkan melalui rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. pengurus Maperwa dipilih dalam musyawarah besar lembaga kemahasiswaan (LK) UNM;
  - g. pengurus Maperwa disahkan/ditetapkan oleh SK Rektor dan dilantik oleh Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan;
  - h. dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, pengurus Maperwa bertanggung jawab secara moral dan organisatoris kepada mahasiswa dan melaporkannya secara tertulis pada musyawarah besar LK UNM.

#### **Pasal 12**

- (1) Anggota BEM terdiri atas mahasiswa terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik dan merupakan utusan Fakultas dan UKM minimal semester IV dengan IPK minimal 3,00.
- (2) Pengurus BEM terdiri atas: Ketua, sekretaris umum, bendahara, dan ketua bidang-bidang masing-masing merangkap anggota.
  - a. ketua merangkap anggota, sekretaris umum merangkap anggota, bendahara merangkap anggota, dan bidang-bidang lain merangkap anggota;
  - b. ketua BEM terdiri atas ketua umum dan ketua-ketua bidang;



- c. sekretaris BEM terdiri atas sekretaris umum dan sekretaris bidang;
- d. masa kerja kepengurusan BEM satu tahun.
- e. tata kerja BEM ditetapkan melalui rapat anggota sesuai dengan AD dan ART;
- f. pengurus BEM dipilih dalam musyawarah besar LK UNM dan disahkan secara administrasi oleh Rektor dan dilantik oleh Ketua Maperwa di hadapan rektor, pembantu rektor, dan pejabat lain dalam lingkungan UNM;
- g. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus BEM bertanggung jawab kepada Maperwa Universitas.

### **Pasal 13**

- (1) UKM di Universitas Negeri Makassar terdiri atas: Pramuka, Resimen Mahasiswa, Sintalaras, Korps Relawan, Palang Merah Indonesia, Seni, Olahraga, Penerbitan Kampus, LKMB, Koperasi Mahasiswa, dan Penalaran yang jumlah dan jenisnya dapat ditambah/dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Kepengurusan ditetapkan dengan SK Rektor setelah mendapat rekomendasi Maperwa.
- (2) Anggota UKM terdiri atas mahasiswa terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik di UNMserta secara sukarela menjadi anggota.
- (3) Kepengurusan UKM adalah:
  - a. struktur kepengurusan disesuaikan dengan AD/ART lembaga masing-masing dan berdasarkan aturan kemahasiswaan;
  - b. masa kerja kepengurusan UKM adalah satu tahun;
  - c. tata kerja kepengurusan UKM ditetapkan melalui rapat anggota sesuai dengan AD/ART;
  - d. keanggotaan dan kepengurusan disahkan oleh rektor;
  - e. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus UKM bertanggung jawab kepada Rektor dan menyampaikan pertanggungjawaban itu secara tertulis kepada Maperwa Universitas di akhir masa kepengurusan.

### **Pasal 14**

- (1) Keanggotaan Maperwa Fakultas terdiri atas mahasiswa terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik di fakultas serta dipilih berdasarkan tata tertib yang berlaku.
- (2) Kepengurusan Maperwa Fakultas adalah: Ketua, sekretaris umum, bendahara, dan ketua komisi, masing-masing merangkap anggota.
  - a. ketua merangkap anggota, sekretaris umum merangkap anggota, bendahara merangkap anggota, dan komisi merangkap anggota;
  - b. ketua Maperwa Fakultas terdiri atas ketua umum dan ketua komisi;
  - c. sekretaris Maperwa Fakultas terdiri atas sekretaris umum dan sekretaris komisi;
  - d. masa kerja kepengurusan Maperwa Fakultas satu tahun;
  - e. tata kerja Maperwa Fakultas ditetapkan melalui rapat anggota sesuai dengan peraturan kemahasiswaan;
  - f. kepengurusan Maperwa Fakultas dipilih dalam musyawarah fakultas dan disahkan oleh dekan;
  - g. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus Maperwa Fakultas bertanggung jawab secara moral dan organisatoris kepada mahasiswa dan melaporkan secara tertulis dalam Musyawarah Fakultas.

### **Pasal 15**

- (1) Keanggotaan BEM Fakultas terdiri atas mahasiswa terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik fakultas yang bersangkutan.
- (2) Pengurus BEM Fakultas adalah:
  - a. ketua merangkap anggota, sekretaris umum merangkap anggota, bendahara merangkap anggota, dan bidang-bidang lain merangkap anggota;
  - b. ketua BEM Fakultas terdiri atas ketua umum dan ketua-ketua bidang;
  - c. sekretaris BEM Fakultas terdiri atas sekretaris umum dan sekretaris bidang;
  - d. masa kerja kepengurusan BEM Fakultas satu tahun;
  - e. tata kerja BEM Fakultas ditetapkan melalui rapat anggota sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - f. pengurus BEM Fakultas dipilih dalam Musyawarah Fakultas dan disahkan secara administrasi oleh Dekan Fakultas dan dilantik oleh Ketua Maperwa Fakultas di hadapan peimpin fakultas;
  - g. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus BEM Fakultas bertanggung jawab kepada maperwa fakultas.

### **Pasal 16**

( HIMA--HMPS)

- (1) Keanggotaan Hima atau HMPS terdiri atas mahasiswa terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik di jurusan atau prodi serta terpilih berdasarkan tata tertib pemilihan yang berlaku.
- (2) Pengurus Hima atau HMPS adalah :
  - a. ketua dan wakil ketua merangkap anggota, sekretaris umum dan wakil sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota, dan anggota pengurus lainnya yang dipilih melalui tata tertib pemilihan yang berlaku;
  - b. masa kerja kepengurusan Hima atau HMPS satu tahun;
- (3) Tata kerja kepengurusan Hima atau HMPS ditetapkan melalui rapat anggota sesuai dengan ketentuan, sebagai berikut:
  - a. pengurus Hima atau HMPS dipilih dalam musyawarah Jurusan/Program Studi dan disahkan oleh Ketua Jurusan/Program Studi;
  - b. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus Hima atau HMPS bertanggung jawab secara moral dan organisatoris kepada mahasiswa melalui forum organisasinya.
- (4) Tata kerja kepengurusan Hima atau HMPS ditetapkan melalui rapat anggota sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pengurus Hima atau HMPS dipilih dalam musyawarah jurusan/program studi dan disahkan oleh Ketua jurusan/program studi;
  - b. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus Hima atau HMPS bertanggung jawab secara moral dan secara organisatoris kepada mahasiswa melalui forum organisasinya.

## **BAB V PERSYARATAN MENJADI PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

### **Pasal 17**

- (1) Syarat-syarat untuk menjadi pengurus Maperwa, BEM, UKM, Maperwa Fakultas, BEM Fakultas, Hima atau HMPS adalah:
  - a. warga Negara Indonesia, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. terdaftar sebagai mahasiswa dan aktif mengikuti kegiatan akademik di UNM serta dipilih berdasarkan tata tertib yang berlaku;
  - c. mempunyai integritas kepribadian, berbudi pekerti luhur, serta memiliki kemampuan kepemimpinan;
  - d. tidak pernah dan tidak akan melanggar peraturan dan tata tertib yang berlaku di UNM;
  - e. tidak pernah dan tidak akan merusak nama baik UNM;
  - f. tidak pernah menunjukkan sikap menentang kebijakan pemimpin dalam lingkungan UNM;
  - g. tidak pernah terlibat dalam kasus kejahatan ataupun penggunaan obat-obatan terlarang (narkoba), baik sebelum maupun setelah menjadi mahasiswa UNM;
  - h. tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu kasus pidana;
  - i. tidak pernah dijatuhi hukuman skorsing selama menjadi mahasiswa UNM;
  - j. memiliki IPK minimal 3,00;
  - k. mahasiswa UNM yang berada pada rentang tahun II - IV.
- (2) Keanggotaan pengurus Maperwa BEM, UKM, Maperwa Fakultas, BEM Fakultas, Hima atau HMPS gugur dengan sendirinya apabila terjadi salah satu hal, berikut ini:
  - a. tidak terdaftar sebagai mahasiswa dan/atau dalam keadaan cuti akademik;
  - b. dinyatakan lulus menjadi sarjana strata satu S-1;
  - c. lulus program strata nol S-0 atau diploma dan menyatakan tidak melanjutkan lagi ke program strata satu S-1;
  - d. dijatuhi skorsing minimal satu semester atau dipecat sebagai mahasiswa;
  - e. permintaan sendiri mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai mahasiswa UNM;
  - f. meninggal dunia;
  - g. keluar dari salah satu Fakultas dalam lingkungan UNM;
  - h. tidak memenuhi salah satu syarat pasal 17 ayat (1).

## **BAB VI KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA**

### **Pasal 18**

- (1) Kewajiban Mahasiswa
  - a. Setiap Mahasiswa UNM wajib mematuhi semua ketentuan/peraturan akademik dan peraturan kemahasiswaan yang berlaku di UNM.
  - b. Setiap mahasiswa UNM wajib menjaga kewibawaan dan nama baik UNM.
  - c. Setiap mahasiswa UNM wajib mematuhi syarat-syarat administrasi yang berlaku di UNM dan/atau pada fakultas dalam lingkungan UNM.

- d. Setiap mahasiswa UNM wajib ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali mereka yang dibebaskan dari kewajiban tersebut, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Setiap mahasiswa UNM wajib ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus UNM.
  - f. Setiap mahasiswa UNM wajib menghargai/mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
  - g. Setiap mahasiswa UNM wajib menjunjung tinggi kehormatan serta martabat bangsa, negara, kebudayaan nasional, dan almamaternya dengan berperilaku sesuai dengan martabat dan identitasnya.
- (2) Pelaksanaan ketentuan seperti yang tercantum dalam pasal 18 ayat 1 tersebut di atas diatur lebih lanjut dengan keputusan rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNM.

### **Pasal 19**

- (1) Hak Mahasiswa adalah:
- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga sesuai dengan norma dan kode etik keilmuan yang berlaku di UNM;
  - b. memperoleh pendidikan dan pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
  - c. memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh UNM dalam rangka kelancaran proses belajar dengan penuh rasa tanggung jawab;
  - d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studi;
  - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti untuk meningkatkan prestasi belajar;
  - f. menyelesaikan studi sebelum batas akhir yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki;
  - g. memperoleh layanan kesejahteraan dan penghargaan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku dalam lingkungan UNM;
  - h. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain bila memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan daya tampung pada lembaga yang bersangkutan;
  - i. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam lingkungan UNM;
  - j. memperoleh pelayanan khusus bagi penyandang cacat.
- (2) Pelaksanaan ketentuan seperti tercantum pada pasal 19 ayat 1 tersebut di atas, diatur lebih lanjut dengan keputusan rektor UNM.

## **BAB VII BEASISWA**

### **Pasal 20**

- (1) Persyaratan Penerima Beasiswa
- Mahasiswa UNM berhak menerima beasiswa apabila memenuhi persyaratan berikut ini:
- a. terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik;
  - b. kondisi ekonomi orang tua/wali tergolong kurang mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kantor kelurahan/desa setempat yang dinilai atas

pertimbangan besarnya penghasilan orangtua/wali dan jumlah tanggungan orangtua/wali.

- c. prestasi akademik tinggi dengan IPK sesuai dengan persyaratan dari sumber beasiswa yang bersangkutan;
- d. tidak berstatus penerima beasiswa atau tunjangan sejenis dari lembaga lain;
- e. berkelakuan baik;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bukan pegawai negeri/swasta;
- h. berkas pengusulan penerima beasiswa disertai surat rekomendasi dari fakultas;
- i. ketentuan lain yang ditetapkan oleh UNM dan lembaga pemberi beasiswa.

#### **Pasal 21**

- (1) Pemberhentian beasiswa dapat dilakukan apabila mahasiswa penerima beasiswa :
  - a. telah menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan yang ditempuh;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. telah melewati semester VIII (tahun V) bagi mahasiswa program strata satu (S-1), semester VI bagi mahasiswa program D-3, dan semester IV bagi program D-2, kecuali ada aturan lain dari sumber beasiswa;
  - e. melanggar Peraturan Akademik dan Peraturan Kemahasiswaan serta peraturan lain yang berlaku dalam lingkungan UNM.

### **BAB VIII TATA TERTIB DAN SANKSI AKADEMIK**

#### **Pasal 22**

- (1) Mahasiswa UNM sebagai salah satu unsur sivitas akademika wajib mematuhi norma, etika, dan peraturan universitas, serta ketentuan perundang-undangan lainnya.
- (2) Norma sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas, meliputi:
  - a. mahasiswa tidak mencampuri urusan akademik yang diselenggarakan dalam lingkungan UNM;
  - b. mahasiswa tidak mencampuri urusan administrasi pendidikan, dan kegiatan lain yang sah pada UNM;
  - c. mahasiswa tidak melakukan kegiatan yang melanggar etika akademik, seperti: plagiat, mencontek, dan melawan peraturan universitas.
  - d. mahasiswa tidak melakukan tindakan yang dapat merusak martabat serta wibawa universitas, misalnya berjudi, meminum minuman keras, mengonsumsi dan/atau mengedarkan narkoba, melakukan tindakan asusila, memeras, dan menyiksa sesama mahasiswa;
  - e. mahasiswa tidak melakukan tindakan mengatasnamakan universitas tanpa mandat atau izin dari pemimpin universitas;
  - f. mahasiswa tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadikan kampus sebagai ajang perkelahian kelompok dan/atau individu untuk kepentingan apa pun dan dengan alasan apa pun;

- g. mahasiswa tidak menyalahgunakan fasilitas kampus seperti bermalam/ menginap di kampus kecuali ada kegiatan dan diizinkan oleh pemimpin universitas, fakultas, dan/atau jurusan.
- (3) Etika sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas meliputi:
- a. bertingkah laku sopan terhadap seluruh sivitas akademika UNM;
  - b. berpakaian sopan dalam mengikuti semua kegiatan tridarma di dalam dan/atau di luar kampus;  
 untuk mahasiswa pria, berlaku syarat-syarat sebagai berikut:
    - 1) berpakaian bersih, sopan, dan patut sebagai pakaian kuliah (bukan kaos oblong dan semacamnya);
    - 2) bercelana panjang yang bersih, sopan, dan patut;
    - 3) bersepatu dan berkaus kaki;
    - 4) memakai jas dan dasi pada saat ujian skripsi.
 untuk mahasiswa perempuan berlaku syarat sebagai berikut:
    - 1) berpakaian bersih, sopan, dan patut sebagai pakaian kuliah (bukan kaos oblong dan semacamnya);
    - 2) memakai rok atau bercelana panjang yang bersih, sopan, dan patut;
    - 3) bersepatu dan berkaus khaki;
    - 4) memakai jas dan dasi pada saat ujian skripsi.
 untuk kegiatan olahraga dan/atau olah tubuh pada laboratorium/studio dan kuliah lapangan, diperlukan pakaian khusus untuk keperluan itu sesuai dengan norma, etika, dan peraturan sebagaimana yang disebutkan di atas.

### **Pasal 23**

- (1) Mahasiswa UNM yang melanggar dan/atau melawan peraturan yang berlaku di UNM, dapat dikenakan sanksi akademik.
- (2) Sanksi akademik, dapat berupa:
  - a. teguran lisan atau tertulis,
  - b. pembatalan nilai akademik,
  - c. penundaan pemberian ijazah,
  - d. skorsing, dan
  - e. pencabutan hak sebagai mahasiswa UNM.

### **Pasal 24**

- (1) Sanksi akademik berupa skorsing dan pemecatan disebut sebagai sanksi pokok.
- (2) Sanksi skorsing adalah pencabutan hak mahasiswa untuk mengikuti kuliah dan kegiatan akademik lainnya dalam tenggang waktu tertentu tanpa penghapusan kewajiban membayar uang SPP atau uang laboratorium.
- (3) Tenggang waktu skorsing adalah:
  - a. skorsing selama satu tahun akademik dengan disertai pengusulan pemecatan kepada pejabat yang berwenang untuk itu;
  - b. skorsing selama satu tahun akademik (dua semester);
  - c. skorsing selama setengah tahun akademik (satu semester);
  - d. skorsing satu atau beberapa mata kuliah;
  - e. skorsing satu atau beberapa jam kuliah.

- (4) Selama masa skorsing, mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi UNM.

#### **Pasal 25**

Sanksi pemecatan adalah pencabutan hak mahasiswa sebagai mahasiswa UNM.

#### **Pasal 26**

Mahasiswa UNM dapat dikenakan sanksi pemecatan bilamana:

1. menyatakan di muka umum perasaan permusuhan, kebencian terhadap Pemerintah RI dan/atau terhadap UNM tanpa alasan yang dapat diterima;
2. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya sebagai pernyataan permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap Pemerintah RI dan/atau UNM;
3. ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik kepolisian negara Republik Indonesia
4. melakukan tindakan yang oleh masyarakat dipandang sebagai tindakan amoral atau asusila, langsung atau tidak langsung mencemarkan kehormatan serta nama baik UNM;
5. melakukan tindak kekerasan, penganiayaan, ancaman kekerasan terhadap pejabat, pegawai administrasi, tenaga edukasi dalam lingkungan UNM, baik yang sedang melaksanakan tugas maupun di luar tugas;
6. pernah dijatuhi skorsing satu semester atau satu tahun atau telah berulang kali melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban, ketenteraman, dan keamanan kampus UNM;
7. menyimpan, mengedarkan, memperjualbelikan, memakai/mengonsumsi Narkotika dan psikotropika.
8. melakukan perusakan sarana dan prasarana milik UNM.
9. melakukan perusakan barang milik warga sivitas akademika sebagai pernyataan kebencian terhadap warga UNM;
10. menentang pemberlakuan peraturan penertiban kehidupan kampus UNM;
11. melakukan tindak provokasi yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan, perkelahian dan/atau tawuran antarsesama mahasiswa di dalam wilayah kampus UNM.
12. Membawa senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak ke dalam kampus Universitas Negeri Makassar secara tidak sah.

#### **Pasal 27**

Seorang mahasiswa dikenakan sanksi skorsing satu tahun akademik, bilamana:

1. melakukan perkelahian sesama mahasiswa atau dengan orang lain dalam lingkungan UNM (termasuk di tempat-tempat pelaksanaan tridarma);
2. melakukan tindak kekerasan/penganiayaan terhadap sesama mahasiswa atau terhadap orang lain dalam lingkungan kampus UNM;
3. menyatakan dan/atau menuliskan dan/atau menggambarkan sesuatu yang menimbulkan kerusuhan, permusuhan, kebencian di antara mahasiswa UNM, baik di dalam maupun di luar kampus;
4. membawa dan/atau meminum minuman keras dalam lingkungan kampus UNM.

### **Pasal 28**

Seorang mahasiswa dikenakan sanksi satu semester akademik, bilamana:

1. melakukan tindak pemalsuan atas nama pejabat atau lembaga UNM;
2. melakukan tindak pemalsuan surat atau dokumen resmi dari petugas resmi UNM;
3. melakukan tindak pemalsuan dokumen atas nama dosen UNM;
4. melakukan tindak plagiat dalam penulisan karya ilmiah;
5. mencuri barang-barang milik UNM.

### **Pasal 29**

Seorang mahasiswa dikenakan sanksi skorsing satu atau beberapa mata kuliah bilamana:

1. melakukan tindak yang mengganggu ketertiban dalam pelaksanaan perkuliahan;
2. melakukan tindak yang mengganggu ketertiban pelaksanaan ujian atau tentamen.

### **Pasal 30**

Seorang mahasiswa dikenakan sanksi skorsing satu jam atau beberapa jam perkuliahan bilamana:

1. terlambat hadir mengikuti kuliah;
2. melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesopanan dalam waktu perkuliahan.

### **Pasal 31**

Sanksi bersyarat

- (1) Sanksi bersyarat ialah janji dari seorang atau beberapa orang mahasiswa untuk tidak mengulangi tindak pelanggaran yang sama atau sejenis dalam tenggang waktu tertentu yang dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh mahasiswa, serta diketahui ketua/sekretaris jurusan.
- (2) Apabila ternyata dalam tenggang waktu yang telah ditentukan mahasiswa yang bersangkutan masih mengulangi tindak pelanggaran yang sama atau sejenis, maka dikenakan sanksi pokok yang telah ditetapkan.
- (3) Sanksi bersyarat hanya dikenakan kepada mahasiswa yang menurut pemimpin universitas dan/atau pemimpin fakultas dapat diatasi berdasarkan pertimbangan Paedagogik dan kemanusiaan.
- (4) Sanksi bersyarat terdiri atas:
  - a. bersyarat satu tahun pada salah satu sanksi pokok;
  - b. bersyarat setengah tahun pada salah satu sanksi pokok;
  - c. bersyarat satu bulan pada salah satu sanksi pokok.

### **Pasal 32**

Suatu sanksi bersyarat ditetapkan dengan surat keputusan rektor atau dekan dalam lingkungan fakultasnya masing-masing.

### **Pasal 33**

Pejabat dalam lingkungan UNM yang berwenang menetapkan sanksi, skorsing, dan pemecatan adalah:

1. Rektor UNM;
2. Dekan dalam lingkungan fakultas masing-masing;
3. Dosen terhadap mahasiswa yang berada dalam lingkup kewenangannya.



#### **Pasal 34**

Rektor menetapkan keputusan pemecatan berdasarkan laporan tertulis yang sesuai dengan hasil proses dari fakultas dan telah ditindaklanjuti dengan seksama oleh Komisi Disiplin universitas.

#### **Pasal 35**

- (1) Dekan memberikan keputusan skorsing satu tahun dan setengah tahun, dalam lingkungan fakultas masing-masing berdasarkan laporan tertulis dari komisi disiplin fakultas yang dibentuk oleh dekan, serta mendapat pertimbangan senat fakultas.
- (2) Dekan dalam lingkungan fakultasnya masing-masing memberikan keputusan skorsing untuk satu atau beberapa mata kuliah, berdasarkan laporan tertulis dari ketua jurusan/program studi atau pihak lain setelah dicermati dengan seksama oleh komisi disiplin fakultas serta mendapatkan pertimbangan senat fakultas.

#### **Pasal 36**

Seorang dosen, baik dosen tetap maupun dosen tidak tetap, pada saat memberikan perkuliahan dapat memberikan keputusan tertulis ataupun lisan berupa skorsing satu atau beberapa jam perkuliahan setelah dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh perlu tidaknya skorsing diberlakukan.

#### **Pasal 37**

Perihal penerapan peraturan ini, hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dan disahkan oleh senat universitas dalam suatu rapat senat.

### **BAB IX KOMISI DISIPLIN**

#### **Pasal 38**

- (1) Komisi disiplin terdiri atas komisi disiplin universitas dan komisi disiplin fakultas
- (2) Keanggotaan Komisi Disiplin ditetapkan oleh rektor/dekan
- (3) Komisi disiplin mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. menegakkan peraturan kemahasiswaan;
  - b. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap terjadinya pelanggaran peraturan kemahasiswaan;
  - c. memanggil atau menghadirkan mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran peraturan kemahasiswaan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali;
  - d. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud pada huruf c di atas dilakukan secara tertulis ke alamat mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran;
  - e. memanggil atau menghadirkan saksi;
  - f. menyampaikan rekomendasi dan saran berkaitan dengan penyelesaian masalah dan sanksi kepada Rektor UNM.

### **BAB X TATA CARA PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 39**

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi, komisi disiplin dapat memeriksa terlebih dahulu mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran peraturan kemahasiswaan.

- (2) Dalam melakukan pemeriksaan, komisi disiplin dapat meminta keterangan dari orang yang mendengar, melihat, dan atau korban pelanggaran peraturan kemahasiswaan.
- (3) Dalam hal mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 38 Ayat (3) huruf c dan d di atas, maka pemeriksaan dan putusan dapat dilakukan/dijatuhkan tanpa kehadiran mahasiswa yang bersangkutan (*in absentia*).
- (4) Hasil pemeriksaan dari mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran peraturan kemahasiswaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (5) Pemeriksaan yang dimaksud dalam ayat 4 memutuskan jenis sanksi dengan mempertimbangkan:
  - a. motif dan tujuan melakukan pelanggaran;
  - b. kesalahan yang bersangkutan (kesengajaan atau kelalaian);
  - c. cara melakukan pelanggaran (modus operandi-nya);
  - d. sikap bathin mahasiswa yang bersangkutan;
  - e. riwayat hidup dan keadaan sosial mahasiswa yang bersangkutan.
- (6) Bagi mahasiswa yang sementara dalam proses pemeriksaan perkara pidana, maka berita acara pemeriksaan atasnya menjadi bukti yang cukup atas pelanggaran yang dilakukannya.
- (7) Keputusan yang diberikan oleh komisi disiplin memuat:
  - a. identitas lengkap mahasiswa bersangkutan yang terdiri atas: nama, tempat tinggal, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, fakultas, jurusan/prodi, nomor induk mahasiswa dan alamat;
  - b. pertimbangan yang dijadikan dasar mengambil putusan;
  - c. pelanggaran yang telah dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
  - d. amar putusan;
  - e. hari/tanggal/tahun nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi atau yang bertindak untuk dan atas nama pejabat yang bersangkutan.

## **BAB XI PENDANAAN**

### **Pasal 40**

Dana kemahasiswaan bersumber dari SPP dan sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

## **BAB XII ALUMNI**

### **Pasal 41**

- (1) Alumni UNM adalah seseorang yang telah menamatkan pendidikan pada jenjang program tertentu di dalam lingkungan UNM.
- (2) Setiap alumni berkewajiban mematuhi janji alumni.
- (3) Alumni UNM dihimpun dalam organisasi Ikatan Alumni (IKA) yang bertujuan membina hubungan dengan almaternya dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan.
- (4) Hal-hal mengenai hak dan kewajiban alumni yang belum diatur dalam peraturan ini diatur lebih lanjut dalam AD/ART organisasi Ikatan Alumni.

## **BAB XIII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

### **Pasal 42**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan yang tercantum dalam peraturan kemahasiswaan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan kemahasiswaan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

## **BAB XIV ATURAN PERALIHAN**

### **Pasal 43**

- (1) Semua peraturan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (2) Peraturan kemahasiswaan untuk Program Pascasarjana akan diatur tersendiri.
- (3) Peraturan kemahasiswaan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 2 Mei 2010  
Rektor,



**Prof. Dr. H. Arismunandar, M.Pd.**  
NIP. 196204121989031001